


**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KUA TERHADAP  
WALI NIKAH PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KARANGJATI  
KABUPATEN NGAWI)**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

**Fatmasari, Erlina Rizqi, 2022.** *Analisis Hukum Islam tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi).* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.

**Kata kunci/keyword:** Penentuan Wali Nikah, Lahir Kurang dari Enam Bulan, KUA Kecamatan Karangjati

Perkawinan merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT. Dan merupakan perkara yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkawinan bertujuan untuk menjaga keturunan dan melanjutkan keturunan dengan jalan yang dihalalkan oleh Agama Islam. Perkawinan dapat dikatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu rukun perkawinan yaitu wali nikah. Dalam kaitannya dengan wali nikah ada persoalan yang dapat menghambat perkawinan yaitu calon mempelai perempuan ternyata lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orangtuanya. Hal itu mengakibatkan bahwa dalam Hukum Islam wali nikahnya harus menggunakan wali hakim. Karena ulama fikih telah sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan. Hal itu didasarkan pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah tiga puluh bulan. Dan QS. Al-Luqman ayat 14 menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30 bulan-24 bulan= 6 bulan di dalam kandungan. Dengan demikian, anak perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orangtuanya disebut sebagai anak diluar nikah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan sehingga yang menjadi sumber utama data-datanya adalah data lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab. Hal ini dibuktikan dengan penetapan nasab yang dilakukan dengan cara menghitung selisih antara tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orang tuanya. Hal ini sesuai dengan pendapat Madzhab Imam Syafi'i. Kedua, dalam pengambilalihan langsung wali nikah oleh pihak KUA sudah mewujudkan tujuan dari maqashid syariah. Diantara kelima konsep maqashid syariah yang paling dominan yaitu pemeliharaan akal dan keturunan. Karena jika seseorang gagal menikah pasti akan terguncang jiwanya jika sudah sangat mencintai pasangannya. Dan dimungkinkan akan stress dan bisa gila. Selain itu pengambilalihan wali nikah juga sangat bermanfaat untuk menjaga keturunan. Hal itu dikarenakan jika tidak diambil alih oleh pihak KUA maka akan berakibat pada hubungan zina.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erlina Rizqi Fatmasari

NIM : 101180043

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN  
KUA TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN YANG  
LAHIR KURANG DARI 6 BULAN (STUDI KASUS DI  
KUA KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN  
NGAWI)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Oktober 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Menyetujui,

Pembimbing

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I.  
NIP. 198908172018011001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Erlina Rizqi Fatmasari  
NIM : 101180043  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Hukum Islam tentang Kebijakan KUA terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 November 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )
2. Penguji I : M. Ilham Tanzilullah, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. (  )

Ponorogo, 21 November 2022

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah**



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erlina Rizqi Fatmasari

NIM : 101180043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam tentang Kebijakan KUA terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 21 November 2022

Penulis,



Erlina Rizqi Fatmasari  
NIM. 101180043

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erlina Rizqi Fatmasari

NIM : 101180043

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Hukum Islam tentang Kebijakan KUA terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan alih tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari ditemukan plagiasi atau meniru hasil skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 21 Oktober 2022

Yang membuat pernyataan,

  
Erlina Rizqi Fatmasari  
NIM. 101180043


## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Akademis .....	8
2. Manfaat Praktis .....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12

2. Kehadiran Peneliti.....	13
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Data dan Sumber Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
A. Wali Nikah .....	20
1. Pernikahan .....	20
2. Pengertian Wali Nikah.....	22
3. Dasar Hukum Wali Nikah .....	23
4. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	25
5. Macam-Macam Wali Nikah.....	26
6. Kedudukan Wali.....	26
7. Jenis Wali Menurut Imam Mazhab .....	28
B. Nasab.....	32
1. Pengertian Nasab.....	32
2. Sebab Terbentuknya Nasab.....	34
3. Nasab Anak yang Lahir dari Pernikahan Wanita Hamil karena Zina .....	35

C. Maqashid Syariah.....	36
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	36
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	37
3. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah.....	39
<b>BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KARANGJATI.....</b>	<b>45</b>
1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Karangjati.....	45
2. Visi Misi KUA Kecamatan Karangjati.....	46
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karangjati.....	47
4. Organisasi dan Kelembagaan.....	50
5. Tugas dan Fungsi KUA.....	51
6. Administrasi.....	51
<b>B. KEBIJAKAN KUA TENTANG PENENTUAN WALI NIKAH PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN.....</b>	<b>57</b>
1. Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati.....	57
2. Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan oleh Pihak KUA Kecamatan Karangjati.....	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KUA TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN.....</b>	<b>63</b>

A. Analisis Terhadap Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam.....	63
B. Analisis Terhadap Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan oleh Pihak KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Maqashid Syariah.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Prosedur Penentuan Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Karangjati .....	59
--	----



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan wanita yang tidak mahramnya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan perkara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, “*Ada empat perkara yang termasuk sunah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah*” (H.R. At-Tirmidzi).<sup>2</sup> Perkawinan pun merupakan sunah Allah. Hal ini dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Qur’an yaitu Qs. Ad-Dzariyat ayat 49, an-Najm ayat 45, An-Nisa ayat 1, dan al-Rum ayat 21.<sup>3</sup>

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keturunan dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Selain itu untuk melaksanakan maqashidus syariah yaitu menjaga keturunan (*hifdz nashl*). Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syuro ayat 49:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ  
لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki.”

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 9.

<sup>2</sup> Ahmad Masrul, *30 Langkah Menuju Nikah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 8.

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), 20-22.

Perkawinan akan menjadi sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi. Pada KHI Pasal 14, dijelaskan rukun menikah ada 5 macam, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, serta ijab kabul.<sup>4</sup> Hal yang sama dijelaskan Sulaiman Rasyid sebagai berikut:

- a) Akad nikah, yaitu perkataan dari pihak wali perempuan. Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan lafazh nikah, *tazwij*, atau terjemahan kedua kata tersebut. Sabda Rasulullah yang artinya:

*“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.”* (H.R. Muslim)

- b) Wali nikah (pihak pengantin perempuan). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berarti:

*“Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal.”* (H.R. Empat orang ahli hadis, kecuali Nasa’i)

- c) Dua orang saksi. Sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti:

*“Tidak sah nikah, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.”* (H.R. Ahmad)<sup>5</sup>

Rukun nikah yang pokok yaitu ijab dan kabul. Pernyataan pertama yang diucapkan oleh wali nikah disebut “ijab”. Kedua yang diucapkan oleh calon pengantin laki-laki disebut “kabal”. Para ulama sudah sepakat bahwa akad pernikahan terjadi ketika rukun dan syaratnya sudah dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Rukun dan syarat nikah yaitu calon suami laki-laki dan calon istri wanita, keduanya telah berumur

---

<sup>4</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 107.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 107-108.

dewasa dan berakal, persetujuan bebas antara dua calon pengantin tersebut, adanya wali untuk mempelai wanita, harus ada maskawin dari pihak lelaki, harus disaksikan dua orang saksi laki-laki yang adil, dan upacara akad nikah.<sup>6</sup>

Diantara rukun nikah salah satunya ialah wali nikah. Hukum positif Indonesia sudah mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah. Hal tersebut tertuang dalam KHI yang bunyinya yaitu: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul.<sup>7</sup> Tanpa adanya wali, akad nikah tidak sah. Hal itu juga karena di Indonesia mayoritas menganut Madzhab Syafi’i yang mengharuskan adanya wali nikah. Yang mempunyai hak menjadi seorang wali nikah yaitu ayah. Jika ayah tidak ada maka digantikan nasab laki-laki dari ayah dan seterusnya sesuai urutan wali.<sup>8</sup> Jika perempuan tidak punya wali, maka wali hakim yang punya hak untuk menikahkannya. Hakim itu (menurut hadis) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.<sup>9</sup> Hadist yang menerangkan hal ini yaitu hadits Rasulullah SAW dari Aisyah ra:

*Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan mereka bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali”.* (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah)

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 204-205.

<sup>7</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 14.

<sup>8</sup> Wahyuningsih, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”, *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 1-2.

<sup>9</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 112.

Syarat menjadi wali yaitu Islam, balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.<sup>10</sup> Susunan orang yang dianggap sah menjadi wali nikah mempelai wanita yaitu bapaknya, kakeknya (ayah dari ayah mempelai wanita), saudara laki-laki yang satu ibu dan satu bapak dengan calon pengantin wanita, saudara laki-laki yang satu bapak saja dengan calon pengantin wanita, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang satu ibu dan satu bapak dengan calon pengantin wanita, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang satu bapak saja dengan calon pengantin wanita, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya, dan hakim.<sup>11</sup> Wali nikah terbagi menjadi 5 macam yaitu wali hakim, wali nasab, wali muhakam, wali mujbir, dan wali maula.<sup>12</sup>

Namun, dalam hukum Islam jika pengantin wanita lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya maka yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikahnya yaitu wali hakim. Hal itu dikarenakan masa hamil yang paling sedikit berdasarkan Al-Qur'an yaitu 6 bulan.<sup>13</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14.

Dua ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama bahwa dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa waktu untuk mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam Q.S Al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa menyapih bayi sesudah disusukan secara sempurna

---

<sup>10</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 110.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 236-237.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 247-253.

<sup>13</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), 40.

dibutuhkan waktu 24 bulan. Hal ini berarti bayi butuh waktu 30 bulan-24 bulan=6 bulan di dalam rahim ibunya.

Merujuk pada kesepakatan para Imam Madzhab yaitu Fiqih Munakahat telah menyepakati bahwa waktu pendek untuk ibu mengandung adalah 6 bulan.<sup>14</sup> Jika lahir kurang dari 6 bulan maka disebut anak di luar nikah. Maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan di KHI yang berbunyi, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam, anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan akan menimbulkan beberapa masalah seperti bagaimana hubungan nasab dengan ayah, bagaimana nasab anak itu, siapa yang punya hak memberi nafkah, dan dari mana mendapatkan warisan, serta siapa yang berhak menjadi wali saat menikah.

Berdasarkan hal di atas, setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Penghulu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa ada kasus pernikahan yang mempelai perempuannya lahirnya kurang dari 6 bulan sejak ijab kabul orang tuanya. Beliau juga mengatakan bahwa di lingkungan sekitar Kecamatan Karangjati banyak terjadi pernikahan dini. Sehingga kasus wali nikah mempelai perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan di KUA itu juga terjadi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Fatur Rachman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Maarif, 1981), 201.

<sup>15</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI Pasal

<sup>16</sup> Bapak Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

Dalam menyelesaikan kasus tersebut pihak KUA menetapkan menggunakan wali hakim yang telah sesuai dengan Hukum Islam. Namun, jika wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim, maka pihak KUA Kecamatan Karangjati memberikan solusi alternatif dengan memberikan surat rekomendasi menikah di KUA lain. Walaupun di Hukum Positif Indonesia tidak ada ketentuan pasti yang mengatur hal itu sehingga boleh menggunakan wali nasab. Namun, pihak KUA Kecamatan Karangjati takut mengambil resiko jika nantinya pernikahannya tidak sah menurut Hukum Islam karena di KUA Kecamatan Karangjati menggunakan pedoman Hukum Islam yaitu Fikih Munakahat dan Fikih Madzhab.

Hukum Postitif di Indonesia tidak ada yang mengatur hal tentang wali nikah perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan sehingga dibolehkan dengan wali nasab, sedangkan di dalam hukum Islam yaitu fiqh maka wali nikahnya harus dengan wali hakim.<sup>17</sup> Hal itu karena perempuan yang lahirnya kurang dari 6 bulan disebut anak di luar nikah sehingga walinya dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Islam perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan sehingga harus menggunakan wali hakim.

Pernikahan bertujuan untuk melanjutkan dan menjaga keturunan. Sehingga rukun nikah harus terpenuhi agar nikahnya sah menurut Agama Islam. Dalam kasus diatas pihak KUA mengambil alih wali nikah agar terpelihara keturunannya. Untuk menganalisis hal tersebut maka penulis menggunakan perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah adalah ilmu

---

<sup>17</sup> Bapak Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

yang mempelajari tentang tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.

Penggunaan pendekatan maqashid syariah bertujuan untuk melihat sisi kemaslahatan pengambilalihan wali nikah oleh pihak KUA sesuai dengan tujuan maqashid syariah. Selain itu hikmah pengambilalihan wali nikah oleh pihak KUA juga dapat menjaga nyawa, harta, jiwa, dan akal. Karena jika pernikahannya tidak terselenggara maka kemungkinan akan menghalangi terwujudnya maqashid syariah.

Berdasarkan observasi dan data diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal itu dengan judul skripsi yaitu “Analisis Hukum Islam tentang Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis tentang Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis tentang Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Analisis tentang Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk Mengetahui Analisis tentang Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Perspektif Maqashid Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap dengan adanya penulisan penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis tetapi bermanfaat untuk masyarakat juga. Dalam kegiatan penelitian ini bisa memperoleh manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademis**

Penulis berharap dengan penelitian bisa menerapkan teori yang sudah dipelajari di perkuliahan dengan melihat realita yang terjadi di masyarakat. Dengan penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk civitas akademika IAIN Ponorogo terkhusus Jurusan Hukum Keluarga Islam dan bisa menjadi topik kajian yang bisa dikembangkan lagi dalam penelitian lanjutan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang wali nikah yang punya hak menikahkan wanita yang lahir kurang dari 6 bulan. Serta bisa menambah wawasan bagi seluruh pembaca.

## E. Telaah Pustaka

1. Wahyuningsih Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Surakarta sudah menulis skripsi dengan judul “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”. Hasil atau kesimpulan dari penelitiannya adalah penentuan wali nikah bagi wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Gondangrejo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI. Karena pihak KUA menggunakan dasar hukum UU dalam penentuan asal usul anak. Lalu, terdapat ketidaksesuaian dengan fikih munakahat dalam menentukan wali nikah bagi wanita dalam kasus itu. Hal ini dikarenakan keabsahan seorang anak dalam kasus tersebut dalam fikih ditentukan dari usia kehamilan tapi pihak KUA Kecamatan Gondangrejo menentukannya dilihat dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan akta kelahiran.<sup>18</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut menggunakan perspektif hukum positif dan fikih munakahat. Sedangkan penulis hanya menggunakan perspektif hukum Islam yaitu fikih.

---

<sup>18</sup> Wahyuningsih, “Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat”, *Skripsi*, 105-106.

2. Hj. Hamsidar Dosen Tetap Hukum Keluarga Islam IAIN Bone telah menulis jurnal dengan judul “Pandangan Hukum Islam tentang Status Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Setelah Akad”. Hasilnya yaitu menurut Hukum Islam hubungan nasab anak wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan terhadap ayahnya adalah anak itu tidak sah dan nasabnya tidak bisa dihubungkan dengan ayah biologisnya karena dilahirkan kurang dari enam bulan sejak pernikahan bapak dan ibunya. Sedangkan menurut Hukum Islam penetapan wali nikah bagi wanita yang dilahirkan kurang dari 6 bulan, jika wanita tersebut adalah anak tidak sah maka penetapan wali nikahnya menggunakan wali hakim. Dan jika perempuan itu dianggap anak sah, walaupun dilahirkan kurang dari 6 bulan, maka penetapan wali nikahnya tetap menggunakan wali nasab.<sup>19</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah wanita yang lahir kurang dari 6 bulan. Perbedaannya yaitu dalam jurnal tersebut penelitiannya menggunakan metode penelitian *library research* sedangkan penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan metode kualitatif.
3. Dedy Roehan Asfia Fakultas Syariah Jurusan Ahwalus Syahsiyah IAIN Walisongo telah menulis skripsi dengan judul “Analisis terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”. Hasilnya

---

<sup>19</sup> Hj Hamsidar, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN SETELAH AKAD NIKAH,” *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018): 41–56, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>.

yaitu pelaksanaan penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan tidak mempunyai dasar hukum. Dikarenakan sampai sekarang Kementerian Agama belum pernah memberikan petunjuk untuk menanyakan status anak perempuan sulung yang akan menikah, untuk diperiksa buku pernikahan orang tuanya dan memeriksa akta kelahirannya untuk mengetahui asal usul anak tersebut, serta untuk menentukan wali pernikahan. Karena status anak telah diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 42 dan KHI pasal 99 (a). Kemudian, penggunaan dasar hukum oleh KUA Kecamatan Ngaliyan tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, karena dalam pelaksanaannya menggunakan dasar hukum fiqih.<sup>20</sup> Persamaan penelitian Dedy Roehan Asfia dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari 6 bulan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, skripsi tersebut mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sedangkan penulis di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

4. Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo telah menulis artikel jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)”.

---

<sup>20</sup> Dedy Roehan Asfia, “Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (studi kasus di KUA kec. Ngaliyan kota Semarang) - Walisongo Repository,” diakses 19 Januari 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2026/>.

Hasilnya yaitu kebijakan yang diambil Kepala KUA Sukoharjo tentang wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan menggunakan acuan Fiqh dan KHI Pasal 100. Namun lebih mengutamakan Fiqh sebagai dasar utama untuk menentukan wali nikah tersebut. Menurut Fiqh Imam Syafi'i apabila kandungan tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah umur perkawinannya maka walinya ialah wali hakim. Jadi anak yang lahir tersebut adalah anak ibunya saja (binti ibu) atau lebih tepatnya anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.<sup>21</sup> Persamaan penelitiannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang penentuan wali nikah anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitiannya, artikel jurnal tersebut mengambil lokasi di KUA Kecamatan Sukoharjo Kota Semarang sedangkan penulis di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan sehingga data-data lapangan (*field research*) adalah sumber utama dari skripsi ini.<sup>22</sup> Karena dengan data lapangan maka akan memperoleh data yang sebenarnya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.

---

<sup>21</sup> Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)," *Syariati* Vol. VII No. 01 (2021), <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1859>., 69.

<sup>22</sup> M Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1990), 132.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke tempat dimana penelitian ini dilakukan, yaitu di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Sehingga peneliti disebut sebagai *observer*.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Lokasi tersebut menarik untuk diteliti karena ada pernikahan wanita yang lahir kurang dari 6 bulan. Hal itu menjadi masalah karena dalam hukum Islam wali yang berhak menikahkan yaitu wali hakim sedangkan dalam hukum Negara Indonesia ayahnya boleh menikahkan. Karena itu terjadi dualisme hukum tentang itu. Maka dari itu peneliti tertarik untuk menelitinya.

## **4. Data dan Sumber Data**

### **a. Data Penelitian**

Data dari penelitian ini yaitu tentang prosedur penentuan wali nikah terhadap wanita yang dilahirkan kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Karangjati dan pengambilalihan langsung wali nikah wanita yang dilahirkankurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Karangjatiserta tentang sejarah, organisasi, tugas, dan karyawan KUA Kecamatan Karangjati. Data ini diperoleh dari beberapa informan yaitu penghulu dan petugas di KUA Kecamatan Karangjati.

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang bisa memberikan data-data kepada peneliti secara langsung.<sup>23</sup> Untuk mendapatkan data bisa melalui perekaman video atau audio, catatan tertulis serta melalui pengambilan foto.<sup>24</sup> Data primer dikumpulkan dengan teknik pengumpulan melalui pengamatan dan wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan yang bersangkutan dengan proses penelitian.<sup>25</sup> Data primer dari penelitian ini didapatkan penulis dengan melakukan observasi langsung ke KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada kepala KUA dan penghulu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak bisa langsung memberikan data-data kepada peneliti, misalnya melalui dokumen atau orang lain.<sup>26</sup> Secara umum sumber sekunder dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Publikasi lembaga
- b) Penelitian terdahulu

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 194.

<sup>24</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 71-72.

<sup>25</sup> Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 237.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 296.

- c) Laporan atau catatan pribadi
- d) Media massa.<sup>27</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah proses pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah cara dalam mengumpulkan data yang mana peneliti mencatat informasi yang ia dapatkan dari apa yang ia saksikan selama penelitian.<sup>28</sup> Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis dengan penglihatan, pendengaran, dan bercakap dengan orang yang bersangkutan seperti penghulu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.

### b. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai untuk barter informasi melalui tanya jawab sehingga bisa memperoleh informasi tertentu.<sup>29</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan tanya jawab dengan penghulu KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi dan para pihak yang bersangkutan. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang bagaimana prosedur penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari 6 bulan di KUA tersebut dan hikmah pengambilalihan langsung wali nikah

---

<sup>27</sup> Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, 250.

<sup>28</sup> W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 116.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 304.

wanita yang dilahirkan kurang dari 6 bulan perspektif Maqashid Syariah.

### **c. Dokumentasi**

Dalam memperoleh data peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Diantara dokumentasinya yaitu berupa foto, rekaman audio, dan video. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti telah melakukan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan menyusunnya dengan rapi menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi seperti rekaman video atau audio. Analisis ditulis dengan mencari data yang penting dari data yang diperoleh, serta membuat kesimpulan agar mudah dicerna oleh peneliti maupun pembaca yang awam.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dibagi 4 langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memperjelas langkah-langkah tersebut maka akan dijelaskan sebagai berikut:

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan penyederhanaan data dengan memilih hal yang penting untuk disusun agar mudah dipahami dan mudah disimpulkan.

## **b. Display Data**

Display data yaitu cara menyajikan data dengan menyusun secara rapi agar mudah dipahami. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa bagan, grafik, teks naratif, tabel, matriks, atau jaringan.

## **c. Kesimpulan dan Verifikasi**

Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu tahap yang dilakukan peneliti dengan melihat hasil reduksi data dan mengacu pada tujuan analisis yang ingin dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang telah dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan serta hubungan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan atau ringkasan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika pada tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti yang mendukung. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulannya bersifat kredibel. Verifikasi bertujuan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.<sup>30</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang utuh dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika pada lima bab. Sistematika skripsi ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif,” diakses 19 Januari 2022, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

**Pada Bab I** membahas tentang pendahuluan skripsi yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**Pada Bab II** membahas tentang teori yang digunakan dalam skripsi yaitu Wali nikah yang meliputi Pernikahan, Pengertian Wali, Dasar Hukum, Syarat-syarat, Macam-macam Wali, dan Kedudukan Wali; Nasab yang meliputi Pengertian Nasab, Sebab Terbentuknya Nasab, dan Nasab Anak yang Lahir dari Pernikahan Wanita Hamil karena Zina; Maqashid Syariah yang meliputi Pengertian Maqashid Syariah, Pembagian Maqashid Syariah, dan Ad-Dharuriyat Al-Khamsah.

**Pada Bab III** membahas tentang data yang diperoleh saat melakukan penelitian yaitu meliputi Gambaran Umum KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi yang meliputi Sejarah KUA Kecamatan Karangjati, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Organisasi dan Kelembagaan, Tugas dan Fungsi KUA, Administrasi dan Operasional; Data Hasil Penelitian tentang Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam dan Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Perspektif Maqashid Syariah.

**Pada Bab IV** membahas tentang Analisis tentang Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam dan Analisis tentang

Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan Perspektif Maqashid Syariah.

**Pada Bab V** meliputi Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pernikahan

Menikah secara bahasa adalah berkumpul. Secara syara', menikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan teks *inkah* atau *tazwij*.<sup>1</sup> Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>2</sup> Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>4</sup>

Tujuan menikah adalah menjaga kelangsungan hidup manusia dan memelihara martabat dan kemurnian silsilahnya. Kelangsungan hidup manusia hanya bisa berlangsung jika manusia mempunyai keturunan.<sup>5</sup>

Menikah menurut Imam Haramain termasuk kegiatan yang bertujuan memenuhi syahwat, bukan termasuk perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah (qurubaat). Imam Syafi'i dalam kitab Al-

---

<sup>1</sup> Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 5.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 11.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 33.

<sup>5</sup> Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, 6-7.

Umm juga memberikan isyarat yang sama. Sedangkan menurut Imam Nawawi, jika menikah bertujuan mematuhi perintah, seperti mengikuti sunnah Nabi, menghasilkan anak, atau menjaga kemaluan dan pandangannya, maka menikah termasuk amal akhirat yang mendapatkan pahala.<sup>6</sup>

Menurut Imam Ghazali dalam Ihyanya tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam pernikahan sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam hukum Islam, syarat sahnya pernikahan adalah akad. Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan kabul. Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu pasal 14

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 17.

yang menyebutkan: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul. Para ulama telah sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
- d. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- e. Harus ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki.
- f. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil.
- g. Harus ada upacara ijab kabul.<sup>8</sup>

## 2. Pengertian Wali Nikah

Dalam perkawinan pengertian seorang wali adalah orang yang melakukan sesuatu atas nama-nama pengantin wanita ketika akad dilangsungkan. Di dalam KBBI tertulis, wali merupakan pengasuh pengganti untuk pengantin wanita saat menikah. Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan dapat kita ringkas lagi yaitu wali merupakan orang yang memegang hak untuk menikahkan si pengantin wanita.<sup>9</sup>

Wali adalah orang yang melakukan akad perkawinan seorang perempuan dan tidak sah suatu perkawinan apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa kehadiran wali nikah. Mayoritas ulama

---

<sup>8</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 200-205.

<sup>9</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), 15.

berpendapat wali adalah syarat sahnya perkawinan dan bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri serta tidak pula ia diperbolehkan untuk menikahkan orang lain. Perkawinan tidak sah dengan lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki tanpa kehadiran wali nikah, karena wali merupakan syarat sahnya akad nikah dan pihak yang boleh mengadakan akad.<sup>10</sup> Syarat-syarat menjadi wali menurut Ahmad Rafiq yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perkawinannya.<sup>11</sup> Di samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>12</sup>

Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.<sup>13</sup>

### 3. Dasar Hukum Wali Nikah

Penetapan hukum perwalian dalam Islam mengacu pada dasar hukum Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu sebagai berikut:

#### a. Al-Qur'an

##### 1) QS. Al-Baqarah ayat 232

---

<sup>10</sup> Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", *Skripsi*, 12-13.

<sup>11</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 205.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 243.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 243.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ  
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>14</sup>

2) QS. An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.<sup>15</sup>

b. Sunnah

1) Sunnah tentang wali

<sup>14</sup> Al-Misykat Mushaf, *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat* (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011), 38.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 355.

*“Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah bersabda: Barangsiapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.”<sup>16</sup>*

2) Sunnah dari Sunan Ibnu Majah dalam *Kitab al-Nikah* dan *Kitab al-Talaq*

*“Telah meriwayatkan kepada kami Jamil dan Hasan al-‘Atiki: telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Uqaili: telah meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Hasan, dari Muhammad bin Sirrin, dari Hurairah, ujarnya: Rasulullah bersabda: Seseorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan juga seorang perempuan tidak boleh menikahkan diri sendiri. Karena hanya perempuan berzinalah yang menikahkan dirinya sendiri.”<sup>17</sup>*

#### 4. Syarat-Syarat Wali Nikah

Syarat-syarat wali nikah yaitu sebagai berikut:

- a. Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi.
- b. Balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun).
- c. Berakal.
- d. Merdeka.
- e. Laki-laki.
- f. Adil.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Surabaya: Maktabah Dahlan, 2009), 95.

<sup>17</sup> Muhammad Yazid Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majah Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009),

<sup>18</sup> Saebani, *Fiqh Munakahat I*, 110.

## 5. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam, yaitu:

- a. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.
- c. Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.
- d. Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri.
- e. Wali mujbir atau adol adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, *mumayyiz* termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan *wali mujbir* atas dirinya.<sup>19</sup>

## 6. Kedudukan Wali

Keberadaan wali dalam perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan tidak sah akad perkawinan tanpa kehadiran wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Wali juga dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 247-252.

nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan Fiqh, perkawinan tidak sah tanpa wali demikianlah juga yang disebutkan dalam pasal 19 KHI. Terdapat beberapa pendapat yang bertolak belakang mengenai hal ini, yaitu:

a. Imam Idris as. Syafi'i berangkat dari hadist Rasulullah dalam sebuah riwayat At-Tirmidzi dari Siti Aisyah:

*"...perempuan yang menikah tanpa izin wali nikahnya batal atau tidak sah".*

b. Imam Syafi'i berangkat dari QS. An-Nuur ayat 32 mengenai hal menikahkan mereka yang masih membujang baik laki-laki ataupun perempuan. Dan QS. Al-Baqarah yaitu larangan menikahnya orang musyrik dengan wanita mukmin kecuali mereka telah beriman. Kedua ayat diatas merupakan ayat petunjuk untuk wali. Jika menikahkan perempuan atau ia menikahkan dirinya sendiri tanpa wali maka haram hukumnya.

c. Mazhab Hanafi, Abu Yusuf, dan Imam Malik berpendapat bahwa wali bukan syarat perkawinan. Ia berpendapat wanita dewasa dan berakal sehat jika melakukan ijab maka nikahnya dianggap sah. Hal ini berdasarkan analisis Al-Qur'an dan Hadist yaitu QS. Al-Baqarah: 2 ayat 230 dan hadist yang mengisahkan:

---

<sup>20</sup> Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", *Skripsi*, 42.

*“Daripada wali seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sedang seorang bapak malah harus meminta persetujuan anaknya (yang masih perawan) untuk dinikahkan, hal ini menjadi dasar pemikiran bawah seorang wanita memiliki hak atas dirinya sendiri.”<sup>21</sup>*

## 7. Jenis Wali Menurut Imam Mazhab

### a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta qadhi yang diberikan kuasa. Perwalian terhadap jiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja.<sup>22</sup>

Jenis perwalian terhadap diri terbagi kepada dua bagian, perwalian ijbar (yang bersifat harus), dan perwalian ikhtiar (sukarela).

Atau perwalian pasti dan wajib, serta perwalian sunat dan sukarela.

---

<sup>21</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 16-17.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 178.

- 1) Perwalian ijbar, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam.
- 2) Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang dia walikan, baik akibat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti bapak kakek dan anak atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak.<sup>23</sup>

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh, baik perawan atau janda untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan, bukan orang lain.<sup>24</sup>

#### b. Mazhab Maliki

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum:

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 178.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 179.

1) Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat 'ashabah, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, 'ashabah, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan.<sup>25</sup>

2) Perwalian umum: dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya; dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan.<sup>26</sup>

c. Madzhab Syafi'i

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian ijbar dan perwalian ikhtiar. Perwalian ijbar adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 180.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 180.

kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya.

Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sah.<sup>27</sup>

Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh. Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekadar diamnya saja.<sup>28</sup>

d. Madzhab Hambali

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki. Maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dia kawinkan orang lain, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya, atau seorang perempuan mewakili orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya. Iuga karena dia tidak dapat menjaga kehormatan diri akibat kurangnya akal, dan mudah baginya untuk ditipu. Maka akad pernikahan tidak boleh diserahkan kepadanya.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 181.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 181.

Seperti orang yang suka menghambur-hamburkan harta, maka tidak boleh diberikan tanggung jawab perwakilan, dan juga memberikan mandat perwakilan.<sup>29</sup>

Jika hakim menetapkan sah akadnya, dan yang melaksanakan akad adalah hakim maka akad pernikahannya ini tidak batal, sebagaimana halnya akad pernikahan yang lain. Jika orang yang melindunginya menilai bahwa pernikahannya fasid, maka akadnya tidak batal; karena akad ini dilaksanakan dengan ijtihad, oleh karena itu hukumnya tidak bisa dibatalkan.

Perwalian ijbar dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan kemudian hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Maliki. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian ikhtiar dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, janda ataupun perawan dengan seizinnya. Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah berupa ucapan.<sup>30</sup>

## **B. Nasab**

### **1. Pengertian Nasab**

Dalam beberapa literatur, konsep anak atau keturunan disebutkan dengan istilah nasab yang berarti kedekatan (kerabat) dalam hubungan pertalian keluarga antara anak dan bapak, dapat diartikan pula sebagai

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 182.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 182.

hubungan kekerabatan secara hukum, atau pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hubungan nasab itu dapat terjadi karena adanya hubungan darah dan akad perkawinan yang sah.<sup>31</sup>

Hazairin berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi antropologi, ada beberapa macam sistem keturunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem Bilateral/Parental yang memperhitungkan hubungan-hubungan kekerabatan, baik melalui jalur laki-laki maupun perempuan.
- b. Sistem Patrilineal, yaitu memperhitungkan hubungan kekeluargaan melalui jalur laki-laki saja sehingga setiap masyarakat memperhitungkan semua kerabat keluarga ayahnya dalam batas hubungan kekeluargaan.
- c. Sistem Matrilineal, yaitu memperhitungkan hubungan-hubungan kekeluargaan melalui jalur perempuan saja. Pada awalnya Islam mengacu pada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah yang menganut sistem Bilateral/Parental. Namun, selanjutnya ulama fiqh menjadikannya lebih cenderung Patrilineal, atau dikatakan pula bahwa seorang anak mengambil nasabnya dari kedua belah pihak orangtuanya, akan tetapi hubungan nasab kepada jalur bapak lebih dominan daripada ke jalur ibu.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 132.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 132-133.

Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa nasab adalah merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang akibatnya bisa mengikat antara pribadi yang dihasilkan dari kehidupan rumah tangga tersebut berdasarkan kesatuan darah, atau berdasarkan pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain sehingga seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari anaknya.<sup>33</sup>

## 2. Sebab Terbentuknya Nasab

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya dapat terjadi dengan sebab kehamilan akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui hubungan gelap, seperti perzinahan dan sejenisnya. Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya hanya bisa terjadi dan memungkinkan dibentuk melalui tiga cara, yaitu (a) melalui perkawinan yang sah; (b) melalui perkawinan yang *fasid* atau *batil*; atau (c) melalui hubungan badan (seksual) secara *syubhat*.<sup>34</sup>

Nasab seorang anak dapat terbentuk dan dihubungkan kepada ayah kandungnya melalui perkawinan yang sah dan bukan melalui hubungan zina. Hendaknya anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah itu terlahir tidak kurang dari waktu enam bulan setelah akad nikah orang tuanya. (menurut kalangan Hanafiyah) dan juga enam bulan setelah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 133.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 134.

terjadinya hubungan badan (menurut jumhur ulama) sehingga jika seorang anak terlahir kurang dari waktu enam bulan tersebut, maka kesepakatan ulama mengatakan bahwa ia tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami (yang menikahi) ibunya, kecuali jika si suami mengakui anak itu sebagai anak hasil dari benihnya, dan pengakuan ini bukanlah pengakuan atas perbuatan zina yang dilakukannya sebelum akad nikah yang sah sehingga menghasilkan anak tersebut karena bagaimanapun juga perzinaan tidak akan pernah membentuk adanya hubungan nasab.<sup>35</sup>

### **3. Nasab Anak yang Lahir dari Pernikahan Wanita Hamil karena Zina**

Para ulama fiqh empat mazhab berbeda pendapat dalam hal penentuan nasab bagi anak yang dilahirkan dari wanita yang menikah dalam keadaan hamil karena zina. Perbedaan pendapatnya yaitu sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah sah sehingga apabila anak yang dilahirkan itu telah melewati masa enam bulan sejak terjadinya akad nikah ibunya, maka ia bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya. Tetapi bila kelahirannya kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah, maka tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami dari ibunya, melainkan dihubungkan nasabnya hanya kepada ibunya. Konsekuensinya adalah terputusnya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, 137-138.

hak keperdataan antara si anak dan suami ibunya sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim; disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.

- b. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak (yang dilahirkan dari hubungan zina itu) dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.<sup>36</sup>

## C. Maqashid Syariah

### 1. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu kata maqashid dan al-syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak (plural) dari kata maqsid yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau maqsd yang berarti “tujuan atau arah”. Dalam ilmu sarf maqashid berasal dari timbangan **قصد - يقصد - قصدا** memiliki makna yang bermacam-macam. Di antaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qaṣada ilayh)”.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 138-139.

<sup>37</sup> Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 7-8.

Selanjutnya kata al-syariah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode.<sup>38</sup>

Kata al-syariah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (‘amaliyah)”. Kata al-syariah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (tashri’iyan ‘imliyan).”<sup>39</sup>

Maqashid syariah adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya maqashid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum.

## **2. Pembagian Maqashid Syariah**

### **a. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat**

- 1) Dharuriyyat, adalah kemaslahatan yang harus dipenuhi jika tidak maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, 8.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 8.

dimana umat manusia seperti kehidupan hewan. Contoh dari tingkatan ini yaitu al-kulliyat al-khamsah (menjaga agama, nyawa, akal, nasab, harta dan kehormatan)<sup>40</sup>

- 2) Hajiyyat, adalah kebutuhan manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya namun jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan rusaknya kehidupan manusia. Contoh dari tingkatan ini yaitu pada bab mubah dalam mu'amalah.<sup>41</sup>
- 3) Tahsiniyyat, adalah kemaslahatan yang menjadi pelengkap bagi tatanan kehidupan manusia agar hidupnya aman dan tentram. Contoh dari tingkatan ini yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus.<sup>42</sup>

#### **b. Berdasarkan Kolektif dan Personal**

- 1) Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci; Mekah dan Medinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (maudhu') adalah diantara contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Ibnu 'Asyur.

---

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 53-54.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 54.

2) Juz'iyah adalah kebalikan dari kulliyah. Masalahah juziyyah ini banyak terdapat dalam muamalah.<sup>43</sup>

**c. Berdasarkan adanya Kebutuhan Manusia**

- 1) Qath'iyah yaitu maslahat yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.
- 2) Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.
- 3) Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.<sup>44</sup>

**3. Ad-Dharuriyat Al-Khamsah**

Dharuriyat (الضروريات) menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara agama, nyawa, akal, harta dan nasab. Menurut Asy-Syatibi yaitu sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan maslahat agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka maslahat duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak. Sedangkan Al-Mahali mendefinisikan yaitu segala yang kebutuhan atas keberadaannya sudah sampai batas derajat darurat.<sup>45</sup>

Agama Islam adalah agama yang melindungi dan memelihara kelima hal itu dengan dasar beberapa ayat Al-Quran berikut ini:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 54-55.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 55.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 56.

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ  
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  
 وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ  
 ﴿ ١٥١ ﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ  
 وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۖ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ١٥٢ ﴾

Artinya:

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya(nya). (151); dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (152)” (QS. Al-An’am Ayat 151-152)

Menurut Al-Yubi, dua ayat di atas saja sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan, yaitu:

- Memelihara agama tertuang pada lafadz (أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)

- Memelihara nyawa tertuang pada lafadz ( وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )<sup>46</sup>
- Memelihara keturunan tertuang pada lafadz ( وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ )
- Memelihara harta tertuang pada lafadz ( وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ )
- Memelihara akal tertuang pada lafadz ( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )<sup>46</sup>

#### a. Memelihara Agama

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, atau pun agama-agama sebelumnya. Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ..... ﴿٢٥٦﴾

Artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)”. (QS. Al-Baqarah Ayat 256)

..... وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ هَدَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيَعٌ

وَصَلَوَاتٍ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ..... ﴿٤٠﴾

Artinya:

“dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”. (QS. Al-Hajj Ayat 40)<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Ibid., 56-58.

<sup>47</sup> Ibid., 58.

## b. Memelihara Nyawa

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ  
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا  
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ



Artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”.* (QS Al-Maidah Ayat 32)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya:

*“dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.* (QS. Al-Baqarah Ayat 179)<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Ibid., 59-60.

### c. Memelihara Akal

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". (QS. Al-Baqarah Ayat 219)<sup>49</sup>

### d. Memelihara Nasab

Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلَيْشَتَّهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

Artinya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka

<sup>49</sup> Ibid., 60.

disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nuur Ayat 2)<sup>50</sup>

**e. Memelihara Harta**

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong tangannya.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Maidah Ayat 38)<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 61.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 62.

## BAB III

### DESKRIPSI DATA PENELITIAN

#### A. GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN KARANGJATI

##### 1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Karangjati

Secara persis kapan awal mula berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Namun berdasarkan register nikah atau buku pencatatan pernikahan paling lama yang tersimpan di KUA Kecamatan Karangjati yaitu tahun 1947 setahun pasca ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati sejak tahun 1947 telah menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pencatatan pernikahan.<sup>1</sup>

Dari tahun 1947 sampai tahun 1952 nama Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati masih bernama Kantor Kenaiban Karangjati Kwadenan Dero dan secara administratif belum berdiri sendiri tapi di bawah Kantor Kepenghuluan RI Kabupaten Ngawi. Saat itu, belum punya pejabat atau kepala kantor sendiri, tetapi dijabat langsung oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Ngawi.<sup>2</sup>

Baru setelah tahun 1953, KUA Kecamatan Karangjati berdiri sendiri dan berubah nama menjadi Kementerian Agama RI, Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati. Adapun batas-batas wilayah kerja dari KUA Kecamatan Karangjati adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2022.

<sup>2</sup> *Ibid.*

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Madiun
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi

Kecamatan Karangjati terdiri dari 17 desa, yaitu Desa Campurasri, Desa Danguk, Desa Gempol, Desa Ringinanom, Desa Sembung, Desa Sidorejo, Desa Dungmiri, Desa Brangol, Desa Sidokerto, Desa Jatipuro, Desa Puhti, Desa Sawo, Desa Karangjati, Desa Legundi, Desa Rejomulyo, Desa Rejuno, dan Desa Ploso Lor.

KUA Kecamatan Karangjati berdiri di atas tanah wakaf dengan luas tanah 880 M<sup>2</sup> dan luas bangunan 112 M<sup>2</sup> yang beralamat di Dusun Karangjati, Desa Karangjati, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.<sup>3</sup>

## 2. Visi Misi KUA Kecamatan Karangjati

### Visi:

Terwujudnya masyarakat kecamatan Karangjati yang agamis, sadar hukum, beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan Akhlaqul Karimah, baik dalam hubungan intern dan antar umat beragama.

### Misi:

Meningkatkan upaya pemahaman dan pengamalan norma-norma agama dan norma-norma hukum masyarakat secara benar melalui kegiatan dakwah, penyuluhan dan pengembangan keluarga sakinah dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

melibatkan lembaga-lembaga sosial keagamaan dalam rangka memperkokoh kerukunan intern dan antar umat beragama.

### **3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Karangjati**

a. Nama : Hamim, S. Ag.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Karangjati

Uraian Tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan tugas di KUA Kecamatan Karangjati.
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Karangjati.
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan tugas bawahan.
- 5) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.
- 6) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- 7) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta Nikah.
- 8) Penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan IBSOS serta membentuk kader pembina keluarga sakinah.
- 9) Melaksanakan tugas sebagai PPAIW serta meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani.
- 10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan Agama Islam.
- 11) Bertanggung jawab atas administrasi keuangan.
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan atasan langsung.

13) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Karangjati.

14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

b. Nama : Drs. Wainem

Jabatan : JFU

Uraian Tugas :

- 1) Mengetik surat-surat dan naskah-naskah.
- 2) Menerima dan meneruskan surat-surat.
- 3) Menerima pendaftaran kehendak nikah.
- 4) Mengadministrasi data nikah poligami.
- 5) Memberikan pelayanan serta mengadministrasikan permohonan Surat keterangan masuk Islam.
- 6) Mengelola dan bertanggung jawab atas pengamanan, ketersediaan dan pelayanan arsip serta dokumen KUA.
- 7) Mencatat, mengagenda serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan tata usaha dan kerumah-tangga kantor.
- 8) Mengadministrasikan data majelis hakim.
- 9) Menata buku perpustakaan kerja.
- 10) Melayani permintaan surat-surat berupa rekomendasi nikah, duplikat surat nikah, legalisasi, dan lain-lain.
- 11) Mempersiapkan perangkat kerja KUA.

- 12) Membuat data inventaris kantor.
- 13) Melaksanakan kegiatan rumah tangga KUA.
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- 15) Melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas.

c. Nama : Rusmini

Jabatan : Kebersihan

Uraian Tugas :

- 1) Menjaga kebersihan dan merapikan semua ruangan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati.
- 2) Memelihara kebersihan dan keindahan halaman dan lingkungan kantor.
- 3) Menata dan merawat tanaman yang ada di halaman kantor.
- 4) Membersihkan meja pegawai dan membersihkan barang-barang peralatan pegawai seperti komputer dan lain-lain.
- 5) Menjaga kebersihan mushola.
- 6) Menyediakan minuman bagi karyawan KUA.
- 7) Mengirim dokumen/surat ke instansi lain (kurir).
- 8) Memfotokopi berkas jika diperintahkan.
- 9) Menyediakan dan menata tempat meja kursi bila ada pertemuan/acara.
- 10) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan atasan langsung.
- 11) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan.
- 12) Wajib hadir setiap hari kerja.

d. Nama : Muryono

Jabatan : Penjaga Malam

Uraian Tugas :

- 1) Menjaga keamanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati.
- 2) Menjaga kebersihan dan ketertiban semua ruangan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati.
- 3) Membuka pintu pada pagi hari dan menutup pintu pada jam selesai pelayanan.
- 4) Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan langsung.
- 5) Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh atasan.
- 6) Wajib hadir setiap hari kerja.

#### **4. Organisasi dan Kelembagaan**

Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangjati merupakan kantor pemerintahan yang berkedudukan di Kecamatan Karangjati, dan selanjutnya disebut dengan KUA Karangjati yang dipimpin oleh seorang kepala KUA. Kedudukan, tugas dan fungsi KUA Karangjati merupakan unit pelaksanaan teknis Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang berada di Kecamatan Karangjati.

Dalam tata kerja di Kementerian Agama bahwa Kepala KUA Karangjati bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepala

KUA Karangjati di bantu dan di dampingi oleh pegawai dengan jabatan fungsional khusus dan pegawai jabatan Fungsional Umum.<sup>4</sup>

## 5. Tugas dan Fungsi KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 tahun 2012 bahwa fungsi KUA adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah/rujuk.
- b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan Kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan Syariah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.<sup>5</sup>

## 6. Administrasi

### a. Perkawinan

#### 1) Permohonan Kehendak Perkawinan

- a) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan tempat akad dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2022.

<sup>5</sup> PMA No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Bab I Pasal 2.

- b) Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan.
- c) Dalam hal pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat tempat akad dilaksanakan.<sup>6</sup>

## 2) Pemeriksaan Dokumen Perkawinan

- a) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PMA No 19 Tahun 2018.
- b) Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perkawinan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- c) Hasil pemeriksaan dokumen perkawinan dituangkan dalam lembar pemeriksaan perkawinan, yang ditandatangani oleh calon istri, calon suami, wali, Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu.<sup>7</sup>

## 3) Pengumuman Kehendak Perkawinan

- a) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4) PMA No 19 Tahun 2018,

---

<sup>6</sup> PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Bab II Pasal 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Bab II Pasal 5.

- Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu mengumumkan kehendak perkawinan.
- b) Pengumuman kehendak perkawinan dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
  - c) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) PMA No 19 Tahun 2018 dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan.
  - d) Dalam hal akad dilaksanakan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan dilakukan setelah mendapat surat dispensasi dari Camat di wilayah akad dilaksanakan.<sup>8</sup>
- 4) Pelaksanaan Akad Nikah
- a) Pelaksanaan akad nikah dilakukan di KUA Kecamatan tempat calon istri dihadapan penghulu oleh wali nikah sesuai PMA No 11 Tahun 2007 Pasal 17, 18, dan 21.
  - b) Atas permintaan calon dan persetujuan PPN akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.
- 5) Pencatatan Akad Nikah
- a) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.
  - b) Akad dicatat dalam Akta Perkawinan oleh Kepala KUA Kecamatan.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Bab III Pasal 8.

- c) Akta ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan.<sup>9</sup>
- 6) Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan
- a) Buku Pencatatan Perkawinan yang rusak atau hilang dapat diterbitkan duplikat.
- b) Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PMA No 19 Tahun 2018 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan yang mencatat perkawinan berdasarkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- c) Penerbitan duplikat Buku Pencatatan Perkawinan karena kerusakan didasarkan surat permohonan yang bersangkutan disertai penyerahan Buku Pencatatan Perkawinan asli.<sup>10</sup>
- 7) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan
- a) Legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa perkawinan.
- b) Dalam hal KUA Kecamatan sudah menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online atau dapat memverifikasi data perkawinan secara offline, legalisasi Buku Pencatatan Perkawinan dapat dilakukan pada KUA

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Bab IV Pasal 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Bab XIII Pasal 39.

Kecamatan lain dan/atau Direktorat Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.<sup>11</sup>

**b. Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf**

KUA Kecamatan Karangjati selain melakukan administrasi tentang perkawinan juga melakukan administrasi tentang perolehan zakat, infak, dan shadaqah serta pendistribusiannya. Selain itu juga melakukan administrasi sertifikasi tanah wakaf. Proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Karangjati yaitu sebagai berikut:

- a. Wakif, saksi dan nadzir pergi ke KUA menghadap Kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW).
- b. Pejabat pembuat ikrar wakaf memeriksa persyaratan wakaf, lalu bertanya kepada Wakif tentang tujuan wakaf, dan selanjutnya mengesahkan nadzir.
- c. Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan pejabat pembuat ikrar wakaf. Selanjutnya pejabat membuat akta ikrar wakaf dan salinannya. Ikrar wakaf juga bisa diucapkan diluar KUA yaitu di tempat yang akan diwakafkan.
- d. Wakif, nadzir dan saksi pulang membawa Akta Wakaf (AW).
- e. Pejabat pembuat ikrar akta wakaf atas nama nadzir menuju kantor pertanahan Kabupaten atau Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar W7.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Bab XIV Pasal 41.

f. Kepala kantor pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf untuk dicatat pada daftar akta ikrar wakaf atau formulir W4.

**c. Haji**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati juga melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang haji yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendata jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji.
- 2) Melakukan sosialisasi tentang haji kepada calon jamaah haji.
- 3) Melakukan manasik haji untuk jamaah haji.

**d. Kemasjidan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangjati juga melaksanakan pelayanan administrasi di bidang kemasjidan yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Membantu pelayanan bantuan dalam rehab masjid.
- 2) Pendataan tempat ibadah.
- 3) Pelayanan pembuatan surat izin tempat ibadah seperti masjid untuk tempat orang Islam Jum'atan.

## **B. KEBIJAKAN KUA TENTANG PENENTUAN WALI NIKAH PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN**

### **1. Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati**

Pernikahan adalah suatu ikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pernikahan akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Diantara rukun pernikahan yaitu calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul.

Salah satu rukun pernikahan yaitu adanya wali. Wali adalah orang yang menikahkan putrinya atau mempelai perempuan. Wali yang utama yaitu ayah kandung mempelai perempuan. Jika ayahnya sudah meninggal atau ditempat yang jauh atau tidak diketahui dimaka bisa diwakilkan oleh kakeknya dari pihak ayah. Jika kakeknya dari ayah tidak ada maka diganti oleh bapak dari kakek (buyut). Jika bapak dari kakek tidak ada maka diganti oleh saudara laki-laki kandung seayah seibu. Jika saudara laki-laki kandung seayah seibu tidak ada maka diganti sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Wali ada macamnya yaitu wali nasab, wali hakim, wali mu'thiq, wali adhal, dan wali muhakkam. Penentuan wali pernikahan dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan karena wali nikah adalah rukun dari pernikahan. Apabila rukun pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

Dalam penentuan wali nikah penghulu atau pegawai KUA harus teliti agar tidak terjadi kekeliruan dan menyebabkan pernikahan tidak sah nantinya.

Ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Karangjati yaitu tentang prosedur penetapan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Bapak penghulu mengatakan bahwa dalam penentuan wali nikah dalam kasus tersebut diberikan pilihan menggunakan wali nasab atau wali hakim.<sup>12</sup> Sedangkan Bapak Kepala KUA Kecamatan Karangjati mengatakan bahwa penentuan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ditetapkan menggunakan wali hakim sesuai hukum Islam.<sup>13</sup>

Perbedaan pernyataan tersebut dikarenakan ada dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif tidak diatur secara detail dalam menentukan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Sehingga boleh menggunakan wali nasab karena dalam menentukan keabsahan anak dilihat dengan cara kelahiran anak itu dalam pernikahan yang sah seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 99 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>14</sup> Terdapat juga di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi “anak yang

---

<sup>12</sup> Bapak Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

<sup>13</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2022.

<sup>14</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>15</sup> Sedangkan dalam Hukum Islam menentukan keabsahan anak dilakukan dengan menghitung selisih antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal akad nikah orang tuanya.

Berikut adalah bagan prosedur penentuan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati:



*Bagan 1: Prosedur Penentuan Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan di KUA Kecamatan Karangjati*

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 42.

Berdasarkan bagan di atas dalam pelaksanaan pernikahan ada persyaratan yang harus dilampirkan. Setelah itu diserahkan ke pegawai KUA untuk diteliti. Berkaitan dengan penentuan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan prosedurnya yaitu dengan cara memeriksa surat akta kelahiran calon pengantin perempuan dengan buku nikah orangtuanya. Kemudian diperiksa tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad pernikahan orangtuanya. Lalu dihitung selisihnya, jika kelahiran anak perempuan kurang dari enam bulan dihitung sejak akad nikah orangtuanya maka yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali hakim.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pihak KUA Kecamatan Karangjati dalam menetapkan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat. Karena dalam menentukan keabsahan anak dilihat dari selisih hari antara tanggal lahir anak dan tanggal pernikahan orang tuanya. Jika lahir kurang dari enam bulan maka pihak KUA menentukan yang berhak menjadi wali adalah wali hakim.

## **2. Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan oleh Pihak KUA Kecamatan Karangjati**

Penentuan wali nikah merupakan hal sangat penting sebelum dilakukan pelaksanaan akad nikah karena merupakan rukun dari akad nikah. Bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan untuk penentuan wali harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan KUA. Jika

sudah diperiksa dan mempelai perempuan lahir kurang dari enam bulan maka diputuskan walinya menggunakan wali hakim.

Di KUA Kecamatan Karangjati selama ini jika ada kasus tersebut selalu menggunakan hukum Islam dalam menetapkan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Karangjati.


Lebih lanjut dijelaskan bahwa selama ini di KUA Kecamatan Karangjati belum ada wali nikah yang keberatan dengan kebijakan KUA tersebut. Jika ada yang keberatan maka pihak KUA akan memberikan surat rekomendasi nikah di KUA lain. Hal itu dikarenakan pihak KUA tidak mau menanggung resiko jika pernikahannya nanti tidak sah menurut Agama Islam.

Pengambilalihan langsung wali nikah untuk kasus tersebut tidak perlu diputuskan oleh pengadilan. Yang perlu diputuskan oleh pengadilan yaitu jika wali nikahnya adhal atau enggan menikahkan anaknya. Pengambilalihan langsung wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan oleh pihak KUA sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum di Indonesia.

Dalam pengambilalihan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya oleh pihak KUA terdapat hubungan dengan konsep Maqashid Syariah. Pengambilalihan wali nikah tersebut telah sesuai dengan pemeliharaan keturunan. Hal ini karena di dalam Islam yaitu fikih munakahat dan fikih Imam Madzhab wali nikah

perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dari akad nikah orang tuanya harus menggunakan wali hakim. Ditakutkan jika anak tersebut anak hasil zina maka jika tidak menggunakan wali hakim maka pernikahannya tidak sah.

Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan agama dan memelihara keturunan. Jika ayah atau wali nasab tidak setuju maka bisa menyebabkan tidak terselenggaranya pernikahan. Hal itu juga akan menyebabkan calon pengantin tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan, bunuh diri, kawin Sirri dan lain-lain. Jika seperti itu maka tidak terwujudlah Maqashid Syariah. Oleh karena itu agar terpelihara Maqashid Syariah maka wali nikah diambil alih oleh pihak KUA.



## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN KUA TERHADAP WALI NIKAH PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN**

#### **A. Analisis Terhadap Prosedur Penentuan Wali Nikah Terhadap Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Hukum Islam**

Pernikahan merupakan perkara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki yang belum muhrim. Pernikahan akan sah jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun pernikahan yaitu calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.

Salah satu rukun pernikahan yang penting yaitu wali nikah. Wali adalah orang yang menikahkan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Perwalian dibagi menjadi dua yaitu perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian umum adalah perwalian dimana orang itu berwenang untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian atas harta dan manusia.

Hukum Islam menetapkan bahwa wali menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Jika wali tidak ada maka pernikahan tidak sah. Karena di Indonesia mayoritas penduduknya menganut Mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya wali nikah dalam sebuah akad pernikahan. Hukum positif di Indonesia pun juga mengakui bahwa wali nikah merupakan rukun

dari pernikahan. Hal ini tertuang dalam KHI Pasal 14 yang berbunyi “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul”.

Di dalam Islam penentuan wali nikah berkaitan dengan asal usul anak. Menurut fikih, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Nasab seorang anak bisa dihubungkan kepada ayah kandungnya (suami ibunya) melalui pernikahan yang sah dan bukan hasil zina.

Dalam menetapkan nasab, para ulama memberikan syarat-syarat yaitu:

1. Suami dalam pernikahan itu adalah suami yang berpotensi bisa memberikan keturunan, yaitu sudah baligh (dewasa), sehat alat kelaminnya, dan tidak mandul (menurut keterangan dokter ahli) sehingga dari ketiga sifat ini nasab seorang anak dapat ditetapkan.
2. Hendaknya anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah itu terlahir tidak kurang dari waktu enam bulan setelah ijab kabul bapak dan ibunya (menurut kalangan Hanafiyah) dan juga enam bulan setelah terjadinya hubungan badan (menurut jumhur ulama) sehingga jika seorang anak terlahir kurang dari waktu enam bulan tersebut, maka kesepakatan ulama mengatakan bahwa ia tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada suami ibunya, kecuali jika si suami mengakui anak itu sebagai anak hasil dari benihnya, dan pengakuan ini bukanlah pengakuan atas perbuatan zina yang dilakukannya sebelum akad nikah yang sah sehingga menghasilkan anak tersebut karena perzinaan tidak akan pernah membentuk hubungan nasab.

3. Suami istri itu bertemu minimal satu kali secara fisik yang memungkinkan terjadinya hubungan intim suami dan istri setelah sahnya perkawinan mereka.

Dari syarat diatas bisa ditarik simpulan bahwa apabila tiga syarat di atas semuanya tidak terpenuhi, maka anak yang dilahirkan tidak bisa dinasabkan kepada suami ibunya anak itu walaupun sudah terjadi pernikahan yang sah.

Dasar Hukum yang digunakan KUA mengenai wali nikah merupakan rukun nikah yang penting dan perlu kehati-hatian dalam penetapannya yaitu:

- a. Al-Qur'an

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا  
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَُمْ  
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya:

*"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* (QS. Al-Baqarah ayat 232)

- b. Hadist

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ"

Artinya:

*"Dari abiy Burdah dari abiy Musa dari Bapaknya dari Nabi SAW bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali."*

- c. Kitab Al-Fiqih Islam Wa Adillatuhu

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki.

Telah disepakati ulama fikih bahwa batas minimal usia mengandung yaitu enam bulan. Hal tersebut mengacu pada Al-Qur'an yaitu Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dan Q.S Al-Luqman ayat 14. Dua ayat tersebut ditafsirkan oleh Ibn Abbas dan disetujui para ulama bahwa dalam Q.S Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan bahwa waktu untuk hamil dan menyapih yaitu 30 bulan. Sedangkan dalam Q.S Al-Luqman ayat 14 dijelaskan bahwa menyapih bayi sesudah disusukan secara sempurna dibutuhkan waktu 24 bulan. Hal ini berarti bayi butuh waktu  $30 \text{ bulan} - 24 \text{ bulan} = 6 \text{ bulan}$  di dalam rahim ibunya.

Islam mengatur dalam penentuan status anak yang sah dari pernikahan tidak sah dengan laki-laki yang menghamili perempuan. Ulama fikih berbeda pendapat dalam menanggapi tenggang waktu enam bulan dihitung sejak berkumpul atau menikah. Perbedaan pendapatnya yaitu:

1. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah ijab kabul yang dilakukan oleh wanita mengandung karena zina adalah sah sehingga jika anak yang lahir itu telah lewat masa enam bulan sejak ijab kabul ibu dan ayahnya, maka anak itu nasabnya bisa dihubungkan kepada suami dari ibunya. Namun, jika kelahiran anak itu kurang dari enam bulan dari waktu ijab kabul ibu dan ayahnya, maka anak itu nasabnya tidak bisa dihubungkan kepada suami dari ibunya, tetapi nasabnya hanya dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya adalah terputusnya hak keperdataan antara si anak dan

suami ibunya sehingga tidak ada hubungan perwalian jika si anak tersebut berjenis kelamin perempuan dan nantinya akan menikah, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Disamping itu juga tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya tersebut.<sup>1</sup>

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa ijab kabul yang dilakukan oleh wanita hamil karena zina adalah tidak sah. Tidak ada hubungan nasab antara anak (hasil zina) dengan suami ibunya. Nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya. Konsekuensinya sama seperti yang terjadi pada pendapat Hanafiyah dan Syafi'iyah di atas.<sup>2</sup>

Dengan demikian, penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan menurut fikih munakahat yaitu telah ditetapkan bahwa yang berhak menjadi wali yaitu wali hakim. Disebabkan karena anak itu memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Walaupun anak itu lahir di dalam pernikahan yang sah tetap saja jika lahir kurang dari 6 bulan sejak akad nikah ayah dan ibunya maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu penghulu KUA.

Dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dijelaskan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama,

---

<sup>1</sup> Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI* (Jakarta: Amzah, 2019), 139.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 139.

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> Dasar hukum itulah yang menunjukkan bahwa KUA mempunyai kewajiban untuk memeriksa wali dalam pernikahan. Dalam hal penentuan wali nikah harus dilakukan dengan hati-hati karena urusannya dunia dan akhirat dan wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan menjadi sah.

Namun, ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Karangjati yaitu tentang prosedur penetapan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Bapak penghulu mengatakan bahwa dalam penentuan wali nikah dalam kasus tersebut diberikan pilihan menggunakan wali nasab atau wali hakim.<sup>4</sup> Sedangkan Bapak Kepala KUA Kecamatan Karangjati mengatakan bahwa penentuan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan ditetapkan menggunakan wali hakim sesuai hukum Islam.<sup>5</sup>

Perbedaan pernyataan tersebut dikarenakan ada dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif tidak diatur secara detail dalam menentukan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Sehingga boleh menggunakan wali nasab karena dalam menentukan keabsahan anak dilihat dengan cara kelahiran anak itu dalam pernikahan yang sah seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 99 yang

---

<sup>3</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

<sup>4</sup> Bapak Prihadi, *Hasil Wawancara*, 29 September 2021.

<sup>5</sup> Hamim, *Hasil Wawancara*, 29 Maret 2022.

berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>6</sup> Terdapat juga di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>7</sup> Sedangkan dalam Hukum Islam menentukan keabsahan anak dilakukan dengan menghitung selisih antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal akad nikah orang tuanya.

Berdasarkan analisis diatas dalam praktik penentuan wali nikah wanita yang lahirnya kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati saat ini sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu fikih munakahat. Karena dalam penentuan asal usul anak penghulu KUA Kecamatan Karangjati menentukan asal usul anak dilihat dari usia kehamilan yaitu dengan melihat tanggal lahir perempuan dengan tanggal akad nikah ayah dan ibunya. Hal tersebut sudah sesuai dengan konsep fikih munakahat.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kebijakan KUA Kecamatan Karangjati tentang langkah-langkah penentuan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sudah sesuai dengan konsep fikih munakahat. Namun agar tidak terjadi kesalahpahaman kemudian hari maka penulis menyarankan agar KUA melakukan sosialisasi tentang pemahaman

---

99. <sup>6</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab XIV Pasal

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab IX Pasal 42.

wali ke masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui aturan hukum Islam tentang pernikahan.

**B. Analisis Terhadap Pengambilalihan Langsung Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan oleh Pihak KUA Kecamatan Karangjati Perspektif Maqashid Syariah**

Wali hakim adalah wali dalam pernikahan yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pejabat pengadilan, penghulu KUA atau penguasa dari pemerintah. Nabi Muhammad SAW. bersabda "Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya"(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa'i). Orang-orang yang punya hak menjadi wali hakim adalah kepala pemerintahan (shulthan) dan Khalifah (pemimpin).

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab karena hal-hal berikut:

1. Wali nasab tidak ada.
2. Wali aqrab atau wali ab'ad tidak memenuhi syarat.
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan jauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan.
4. Wali aqrab tidak bisa ditemui karena dipenjara.
5. Wali aqrabnya tidak mau menikahkan.
6. Wali aqrabnya menghalangi dengan mempersulit ijab kabul.
7. Wali aqrabnya sedang ihram.
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah.
9. Wanita yang akan menikah gila, tetapi sudah dewasa.
10. Wali mujbir tidak ada.

Hukum Islam menetapkan peraturan bahwa wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan yang berhak menikahnya yaitu wali hakim. Kepala KUA Kecamatan Karangjati menjelaskan bahwa jika calon pengantin perempuan terbukti lahirnya kurang dari enam bulan dihitung sejak ijab kabul bapak dan ibunya maka pihak KUA memutuskan bahwa wali nikahnya menggunakan wali hakim. Pihak KUA juga berhak mengambil alih wali nikah. Karena KUA juga merupakan pejabat pemerintah yang ditugaskan oleh Kementerian Agama untuk menjadi wali hakim.

Kepala KUA juga menjelaskan bahwa untuk kasus seperti itu tidak perlu diputuskan oleh pengadilan. Yang perlu diputuskan oleh pengadilan yaitu ketika walinya tidak mau menikahkan anaknya. Hal ini tertuang dalam KHI Pasal 23 ayat 2 yang berbunyi "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut".

Pada teori Maqashid Syariah sudah dijelaskan bahwa ada lima hal pokok yang wajib dijaga dan dipelihara oleh manusia yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Manusia akan mendapat kebaikan dan manfaat jika mampu memelihara dan mewujudkan kelima pokok tersebut. Namun, jika manusia melalaikan dan tidak menjaga salah satu atau kelima unsur pokok tersebut maka akan memperoleh mafsadat atau kerugian dalam kehidupannya.

Hubungan di antara pengambilalihan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak ijab kabul bapak dan ibunya oleh

pihak KUA dengan konsep Maqashid Syariah telah sesuai dengan pemeliharaan keturunan. Hal ini karena di dalam Islam yaitu fikih munakahat dan fikih Imam Madzhab wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan dari akad nikah bapak dan ibunya harus menggunakan wali hakim. Ditakutkan jika anak itu anak hasil zina maka jika tidak menggunakan wali hakim maka pernikahannya tidak sah.

Pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan agama dan memelihara keturunan. Jika ayah atau wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim maka bisa menyebabkan tidak terselenggaranya pernikahan. Hal itu juga akan menyebabkan calon pengantin tersebut melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinaan, bunuh diri, kawin sirri dan lain-lain. Jika seperti itu maka tidak terwujudlah Maqashid Syariah. Oleh karena itu agar terpelihara Maqashid Syariahnya maka wali nikah diambil alih oleh pihak KUA.

Menurut penulis, jika wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak akad nikah bapak dan ibunya tidak diambil alih oleh pihak KUA atau wali hakim maka akan menyebabkan hal-hal yang menyimpang dari lima konsep Maqashid Syariah, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Memelihara Jiwa**

Jiwa merupakan nyawa yang melekat pada manusia. Tanpa nyawa manusia tidak bisa hidup dan beribadah kepada Allah SWT. Dalam Islam sangat memuliakan untuk menjaga jiwa dan menghukum siapa saja yang membunuh manusia dengan hukum Qishas.

Dalam pemeliharaan jiwa apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut melakukan bunuh diri.

Contoh kasus yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa yaitu kasus di daerah Pademangan, Jakarta Utara seorang pedagang lontong sayur keliling ditemukan tewas dalam sumur di rumah kontrakannya. Jasad Udi 20 tahun ditemukan pada Rabu (12/1) pagi oleh tetangganya. Diduga Udi bunuh diri disebabkan beban berat pikiran karena ditolak menikah oleh orang tua korban terkait tidak ada biaya untuk menikahkannya.<sup>8</sup>

## 2. Memelihara Akal

Memelihara akal merupakan salah satu tujuan dari maqashid syariah. Memelihara akal sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam pemeliharaan akal, apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut menjadi terganggu akalnya atau gila.

Contoh kasus akibat gagal nikah dalam hal pemeliharaan akal yaitu seperti kasus yang telah terjadi di Malang pada tahun 2018, yaitu warga

---

<sup>8</sup> “Diduga karena Gagal Nikah, Udi Nekat Akhiri Hidup dengan Nyemplung ke Sumur - kumparan.com,” diakses 1 September 2022, [https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#ao h=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%2 51%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj](https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#ao h=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%2 51%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj).

desa bernama Ngatemi yang berumur 40 tahun mengalami gangguan jiwa dikarenakan kisah cintanya yang berakhir tragis. Kekasih pujaan hatinya membatalkan pernikahan yang sudah direncanakan.<sup>9</sup>

### 3. Memelihara Keturunan

Dalam memelihara keturunan maka akan memperoleh keturunan yang sholeh shalihah apabila melalui pernikahan atau ijab kabul yang sah sesuai hukum Islam. Apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut melakukan perzinahan yang mana di dalam Islam dilarang seperti dijelaskan dalam Q.S Al Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

*“dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*

### 4. Memelihara Harta

Harta yaitu titipan Allah yang harus dijaga oleh manusia. Karena dengan harta dapat melanjutkan kehidupan di zaman modern ini. Karena di zaman sekarang hampir semuanya membutuhkan uang untuk membeli apapun.

Dalam pemeliharaan harta, apabila wali nasab tidak setuju menggunakan wali hakim yaitu pejabat KUA/penghulu dan melarang

---

<sup>9</sup> “Dirantai, Perempuan Poncokusumo Gila karena Gagal Menikah | MalangTIMES,” diakses 1 September 2022, <https://www.malangtimes.com/baca/25686/20180309/141840/dirantai-perempuan-poncokusumo-gila-karena-gagal-menikah>.

adanya pernikahan maka bisa berpotensi calon pengantin tersebut terus melakukan hubungan yang dilarang dalam Islam seperti berpacaran. Walaupun tidak semua orang mengeluarkan uang namun sebagian besar pasti mengeluarkan uang untuk pacarnya. Hal itu akan sia-sia karena uangnya tidak dikeluarkan untuk istri atau suami yang sah dan tidak akan mendapatkan pahala. Dan akan menimbulkan pemborosan dan hilangnya harta.

Contoh kasus yang berkaitan dengan memelihara harta yaitu seperti kasus yang telah terjadi di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2022, yaitu seorang pemuda bernama Dwi Rahayu Saputro yang umurnya 25 tahun dilaporkan melakukan pencurian di rumah keluarganya yaitu perabot di rumahnya dijual agar punya uang untuk membelikan hadiah kekasihnya.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat penulis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa pengambilalihan langsung wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati sudah sesuai dengan Fikih Munakahat dan KHI. Pengambilalihan wali nikah wanita yang dilahirkan kurang dari enam bulan sejak ijab kabul orang tuanya oleh wali hakim telah sesuai dengan lima konsep Maqashid Syariah. Aspek tersebut yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila tidak dilakukan pengambilalihan wali nikah oleh

---

<sup>10</sup> "Pria Ini Jual Genteng Rumah dan Perabotan Orang Tua Demi Pacar, Ini 5 Faktanya - Hot Liputan6.com," diakses 12 September 2022, <https://m.liputan6.com/hot/read/4720674/pria-ini-jual-genteng-rumah-dan-perabotan-orang-tua-demi-pacar-ini-5-faktanya>.

wali hakim maka ditakutkan akan terjadi hal-hal menyimpang dari lima konsep Maqashid Syariah.

Diantara kelima konsep maqashid syariah yang paling dominan yaitu pemeliharaan akal dan keturunan. Karena jika seseorang gagal menikah pasti akan terguncang jiwanya jika sudah sangat mencintai pasangannya. Dan dimungkinkan akan stress dan bisa gila. Selain itu pengambilalihan wali nikah juga sangat bermanfaat untuk menjaga keturunan. Hal itu dikarenakan jika tidak maka akan berakibat pada hubungan zina.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab diatas, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tentang penentuan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Karangjati. Kesimpulannya yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orangtuanya di KUA Kecamatan Karangjati yaitu dengan cara memeriksa surat akta kelahiran calon pengantin perempuan dengan buku nikah orangtuanya pada saat dilakukan rapak. Kemudian diperiksa tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad pernikahan orangtuanya. Lalu dihitung selisihnya, jika kelahiran anak perempuan kurang dari enam bulan dihitung sejak akad nikah orangtuanya maka pihak KUA menetapkan yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali hakim. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena dalam penetapannya menggunakan dasar hukum Fikih Munakahat yaitu terdapat dalam Kitab Al- Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu. Selain itu berdasarkan data-data yang diperoleh penetapannya juga menggunakan Fiqh Madzab Syafi'i. Karena di KUA Kecamatan Karangjati juga sangat berhati-hati dalam penetapan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan dan menetapkan

harus menggunakan wali hakim sesuai pendapat Imam Madzab Syafi'i. Ada perbedaan pernyataan yang disampaikan oleh Penghulu dan Kepala KUA Kecamatan Karangjati yaitu tentang prosedur penetapan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Perbedaan pernyataan tersebut dikarenakan ada dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif tidak diatur secara detail dalam menentukan wali nikah perempuan yang lahir kurang dari enam bulan. Sehingga boleh menggunakan wali nasab karena dalam menentukan keabsahan anak dilihat dengan cara kelahiran anak itu dalam pernikahan yang sah seperti yang terdapat dalam KHI Pasal 99 yang berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut". Sedangkan dalam Hukum Islam menentukan keabsahan anak dilakukan dengan menghitung selisih antara tanggal kelahiran anak dengan tanggal akad nikah orang tuanya.

2. Setelah wali nikah ditetapkan oleh pihak KUA menggunakan wali hakim. Maka pihak KUA melakukan pengambilalihan wali nikah untuk menikahkan anak perempuannya. Pengambilalihan wali nikah di KUA Kecamatan Karangjati juga sudah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah yaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Diantara kelima konsep maqashid syariah yang paling dominan yaitu pemeliharaan akal dan keturunan. Karena

jika seseorang gagal menikah pasti akan terguncang jiwanya jika sudah sangat mencintai pasangannya. Dan dimungkinkan akan stress dan bisa gila. Selain itu pengambilalihan wali nikah juga sangat bermanfaat untuk menjaga keturunan. Hal itu dikarenakan jika tidak diambil alih oleh pihak KUA maka akan berakibat pada hubungan zina.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai Kebijakan KUA Terhadap Wali Nikah Perempuan yang Lahir Kurang dari 6 Bulan di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi, penulis memberikan saran yaitu:

1. Untuk pihak KUA sebaiknya melakukan penyamaan kebijakan antara kepala KUA yang sekarang dengan kepala KUA sebelumnya karena penetapan wali nikah ini urusannya dengan dunia dan akhirat. Jika tidak teliti maka akan mengakibatkan pernikahan tidak sah serta menimbulkan dosa dan pelanggaran terhadap Hukum Islam.
2. Untuk pihak wali sebaiknya sebelum pelaksanaan pernikahan bertanya terlebih dahulu kepada orang yang paham tentang rukun nikah agar pernikahan anaknya nanti sah menurut Agama Islam.
3. Untuk pihak pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar sebelum masyarakat melakukan pernikahan itu mengetahui siapa yang berhak menjadi wali anak perempuannya.
4. Untuk remaja dan pelajar sebaiknya menjauhi zina dan perbuatan yang mengarah pada zina. Jika terjerumus ke dalam hubungan zina maka akan merugikan keturunannya di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Al-Qozwaini, Muhammad Yazid. *Sunan Ibnu Majah Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2009.
- Asmani, Jamal Ma'mur. *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Surabaya: Maktabah Dahlan, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021.
- Kartiko, Restu. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Masrul, Ahmad. *30 Langkah Menuju Nikah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- Millah, Saiful, dan Asep Saepudin Jahar. *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.

Mushaf, Al-Misykat. *Alquran dan Terjemah Per Komponen Ayat*. Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011.

Rachman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Maarif, 1981.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

———. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Saebani, Beni Ahmad, dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Tatang, M Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

#### **Referensi Karya Ilmiah dan Skripsi:**

Asfia, Dedy Roehan. “Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (studi kasus di KUA kec. Ngaliyan kota Semarang) - Walisongo Repository.” Diakses 19 Januari 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2026/>.

Hamsidar, Hj. “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG STATUS ANAK PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG DARI 6 BULAN SETELAH AKAD NIKAH.” *Al-Bayyinah* 2, no. 1 (29 Juni 2018): 41–56. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v2i1.37>.

Mutaqin, Zaenal, dan Imam Ariono. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan (Studi Kasus di Kecamatan Sukoharjo)." *Syariat* Vol. VII No. 01 (2021).  
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariat/article/view/1859>.

Wahyuningsih, "Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2019: Perspektif Hukum Positif dan Fikih Munakahat", *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

**Referensi Internet:**

"Diduga karena Gagal Nikah, Udi Nekat Akhiri Hidup dengan Nyemplung ke Sumur - kumparan.com." Diakses 1 September 2022. [https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp\\_js\\_v=a6&amp\\_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp\\_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj](https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/kumparannews/diduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16602177828776&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fkumparan.com%2Fkumparannews%2Fdiduga-karena-gagal-nikah-udi-nekat-akhiri-hidup-dengan-nyemplung-ke-sumur-1xIGAx0vRTj).

"Dirantai, Perempuan Poncokusumo Gila karena Gagal Menikah | MalangTIMES." Diakses 1 September 2022.

<https://www.malangtimes.com/baca/25686/20180309/141840/dirantai-perempuan-poncokusumo-gila-karena-gagal-menikah>.

“Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif.” Diakses 19 Januari 2022. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

“Pria Ini Jual Genteng Rumah dan Perabotan Orang Tua Demi Pacar, Ini 5 Faktanya - Hot Liputan6.com.” Diakses 12 September 2022. <https://m.liputan6.com/hot/read/4720674/pria-ini-jual-genting-rumah-dan-perabotan-orang-tua-demi-pacar-ini-5-faktanya>.

#### **Referensi Undang-undang:**

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

PMA No. 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

#### **Hasil Wawancara:**

Prihadi. Hasil Wawancara. 29 September 2021.

Hamim. Hasil Wawancara. 29 Maret 2022.